

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius bagi banyak negara di seluruh dunia. Penggunaan narkoba berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial, keamanan nasional, transnasional, dan kesehatan masyarakat. Banyak orang di seluruh dunia menderita akibat kondisi tersebut. Hingga tahun 2021, terdapat sekitar 296 juta pengguna ilegal di seluruh dunia. Baru – baru ini disebutkan bahwa sebagai obat sintesis, opioid digunakan oleh lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2021, dengan penggunaan tertinggi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (Harto, 2020).

Salah satu negara dengan tingkat kasus narkoba tertinggi di Asia Tenggara adalah Filipina. Pada tahun 2021, negara ini berada di peringkat yang jauh di bawah indeks keamanan dan ketertiban dunia. Salah satu masalah yang di hadapi negara ini adalah prevalensi narkoba dan obat – obatan. Pada tahun 2021, kota Manila dan wilayah sekitarnya di Metro Manila menjadi daerah yang paling terdampak oleh masalah narkoba. Data menunjukkan bahwa sekitar 92% wilayah di Manila memiliki kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi menjadikannya pusat utama peredaran dan penggunaan narkoba di negara tersebut. Selain itu, masalah serupa juga banyak di temukan di kota – kota besar lain seperti Cebu dan Davao. Secara nasional, dari total 42.065 barangay yaitu desa atau kelurahan, sebanyak 8.629 barangay atau sekitar 20,51% tercatat memiliki kasus yang berkaitan dengan narkoba menurut data *Philippine Enforcement Agency (PDEA)* pada tahun 2021. Mayoritas barangay yang terdampak ini berada di kawasan perkotaan, terutama di Metro Manila (BNN, 2024, Rodion Ebbighausen, 2025, Muhammad, 2021).

Pemerintah Filipina menerapkan sejumlah langkah preventif maupun represif untuk mengurangi munculnya masalah narkoba di negara tersebut. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang di terapkan pada proses keamanan

tersebut sering kali berdampak pada kesehatan manusia yang berujung pada beragam tanggapan dari masyarakat umum. Salah satu contoh kebijakan kontroversial di negara tersebut adalah kebijakan “*War on Drugs*” yang di tetapkan di Filipina oleh Presiden Rodrigo Duterte sejak tahun 2016 (I Gusti Ngurah Aristya P et al., 2023).

War on Drugs adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Kampanye ini secara resmi dimulai pada tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon menyatakan bahwa narkoba adalah “musuh nomor satu publik” dan mengumumkan perang terhadap narkoba. Nixon mengalokasikan dana besar untuk program rehabilitasi dan pencegahan, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan obat – obatan terlarang. Langkah ini menandai awal dari pendekatan agresif terhadap masalah narkoba yang kemudian menjadi bagian penting dari kebijakan domestik dan luar negeri AS.

Sebelum Duterte, penanganan masalah narkoba di Filipina dilakukan secara konvensional melalui penegakan hukum biasa, tetapi tidak efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin meluas. Duterte mengubah pendekatan ini dengan kebijakan *War on Drugs* yang lebih agresif dan kontroversial. Kebijakan ini mendapat legitimasi dari parlemen serta dukungan penuh dari aparat keamanan, termasuk Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penggunaan narkoba tetapi juga untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional (Iryana & Leksono, 2018).

Proyek *Double Barrel* terdiri dari dua bagian utama: *Project Tokhang* dan *Project HVT (High Value Target)*. *Project Tokhang* berfokus pada pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan rumah ke rumah untuk menghentikan penggunaan narkoba, sementara *project HVT* menargetkan pengedar narkoba berskala besar. Operasi ini kemudian diperluas dengan proyek bernama ALPHA, yang menyoar kasus – kasus narkoba yang lebih sulit diselesaikan. Selama pelaksanaan kebijakan ini, ribuan pengguna dan pengedar

narkoba di tangkap atau menyerahkan diri, sementara indeks kejahatan dilaporkan menurun secara signifikan.

Kebijakan *War on Drugs* di Filipina pada tahun 2016, ketika Rodrigo Duterte dilantik sebagai presiden. Selama masa kampanyenya, Duterte menjanjikan tindakan tegas terhadap pengedar dan penggunaan narkoba, yang membuatnya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Setelah terpilih, ia segera melaksanakan kebijakan ini dengan mengeluarkan rencana kampanye anti – narkoba yang dikenal sebagai “*Project Double Barrel*” pada 30 Juni 2016. Proyek ini terdiri dari dua bagian utama yaitu *Project Tokhang* dan Project HVT yang ditujukan untuk memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh dalam waktu enam bulan (I Gusti Ngurah Aristya P et al., 2023).

Presiden Filipina Rodrigo Duterte meluncurkan "*War on Drugs*" pada tahun 2016 yang menjadi sorotan internasional, terutama karena adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah peredaran dan penggunaan narkoba di Filipina. Sejak awal kebijakan ini diterbitkan, telah terjadi banyak insiden pembunuhan di luar proses hukum, serta kekerasan sewenang-wenang dan kekerasan yang berkaitan dengan pengguna dan pengedar narkoba. Salah satu aspek terpenting dari kebijakan ini adalah dampaknya terhadap penduduk sipil yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan narkoba dan menjadi korban dalam kebijakan ini. Muncul ketakutan lingkungan yang membuat orang tidak aman dan dirugikan oleh tindakan yang mengikuti kebijakan tersebut (Kine, 2016).

Antara tahun 2016 sampai dengan 2022, jumlah orang yang terkena dampak kebijakan ini berkisar antara 12.000 hingga 30.000 orang. Angka ini memperkuat jumlah korban tewas dalam operasi kepolisian resmi, dan korban kekerasan yang terjadi. Banyak dari pelanggaran ini dilakukan oleh aparat pemerintah yang bekerja untuk menunjukkan efektivitas kampanye anti narkoba yang sering melanggar hukum dan etika. Selain itu, *Human Rights Watch* menyatakan bahwa ada keyakinan kuat bahwa pemerintah telah menggunakan keyakinan ini untuk mendukung tindakan kekerasan yang telah mereka lakukan

yang telah membuat situasi Hak Asasi Manusia di Filipina semakin genting (Laus,2022,Kine, 2015,Human Rights Watch, 2017).

Kebijakan tersebut menciptakan dampak yang cukup besar secara sosial maupun politik. Secara signifikan pada tahun 2016, selama enam bulan pertama kebijakan tersebut resmi diberlakukan, lebih dari 6.000 orang yang tewas dalam operasi resmi polisi, sementara puluhan ribu lainnya di penjara dan menyebabkan masalah kelebihan kapasitas di penjara. Di Metro Manila, yaitu di sebagian besar daerah-daerah kota seperti Quenzon City dan Manila, sekitar 92% daerah memiliki situasi narkoba terkait shabu yang merupakan jenis narkoba yang paling umum digunakan. Lalu pada tahun saat kebijakan ini berlangsung, tanggung jawab dari organisasi internasional mulai muncul, seperti *Human Rights Watch* (Duterte et al., n.d., Hendra Maujana Saragih & Prayuningsih, 2021).

Pada tahun 2017, kebijakan ini terus menimbulkan dampak korban yang signifikan. Sebagai akibat dari dampak kebijakan ini yang terus berlanjut, korban meningkat menjadi 7.000. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa langkah-langkah tersebut telah berhasil mengurangi angka kejahatan, banyak laporan menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran HAM terus meningkat. Pada awal tahun 2017, operasi kepolisian seperti Oplan *Tokhang* dan *High Value Target* dilakukan secara metodelis. Operasi ini mencakup pengedaran narkoba serta rumah-ke-rumah dan penangkapan tersangka pengguna. Menurut Laporan *Human Rights Watch*, banyak dari insiden ini terjadi dalam konteks operasi kepolisian yang dilakukan bersamaan dengan kekuasaan. Pengawasan operasi anti narkoba di alihkan dari Kepolisian Nasional Filipina (PNP) ke Badan penegakan Narkotika Filipina (PDEA), menyusul kecaman global dan pembunuhan seorang pengusaha Korea Selatan pada tahun 2016 yaitu Jee Ick Joo oleh polisi yang terlibat dalam operasi tersebut yang baru terungkap di tahun 2017 yang di mana Jee Ick Joo diklaim sebagai bagian dari kampanye anti narkoba Duterte. Namun, Presiden Duterte tetap berkomitmen melanjutkan kampanye ini hingga masa jabatannya selesai. Meskipun adanya kritik bahwa kebijakan ini gagal mengatasi akar masalah

narkotika (Erina Putri, 2023, Howard Johnson & Virma Simonette, 2022 & Akhmad Muawal Hasan, 2017).

Jumlah orang yang terkena dampak kebijakan ini terus meningkat hingga mencapai 23.000 orang pada tahun 2018. Selain kriminalitas, faktor sosial dan psikologis juga berkontribusi terhadap iklim ketakutan di daerah miskin perkotaan. Ada banyak kelompok orang yang terkena dampak pembunuhan, contohnya adalah anak-anak dan anggota keluarga korban yang mana mereka menjadi memiliki trauma psikologis yang diakibatkan oleh kejadian ini. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mulai meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Filipina untuk memastikan keadilan bagi korban dan mengakhiri kegiatan ilegal. Selain PBB, adapun negara-negara lain di Eropa seperti Uni Eropa, Islandia, Jerman dan Prancis. Akhir tahun 2018, pemerintah belum mengumumkan perubahan signifikan apa pun terhadap pendekatan kebijakan yang lebih humanis atau berbasis rehabilitasi (Getty, 2018, Phelim Kine, 2018).

Akibat Perang Melawan Narkotika, jumlah korban terus meningkat, mencapai sekitar 6.248 kematian pada tahun 2019. Kelompok *vigilante* juga turut serta dalam penamaan kebijakan ini pada tahun tersebut yang menyebabkan meningkatnya ketakutan di masyarakat umum. Pada tahun yang sama, Filipina secara resmi mengundurkan diri sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ini merupakan salah satu upaya Duterte untuk menghindari penyelidikan internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, langkah ini mendapat kritik dari organisasi internasional dan memperburuk citra Filipina di seluruh dunia (Human Rights Watch, 2019 & Curato, 2019).

Pandemi COVID -19 yang melanda pada tahun 2020 menambah kompleksitas situasi. Meskipun banyak negara yang menerapkan langkah – langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat, Duterte tetap melanjutkan operasi anti – narkotika. Dalam beberapa kasus, operasi penegakan hukum di lanjutkan meskipun ada larangan untuk berkumpul dan pembatasan sosial, mengakibatkan lebih banyak kematian dan pelanggaran HAM. Banyak warga

merasa terjebak antara ancaman pandemi dan juga ancaman dari kebijakan anti – narkoba. Di tahun 2020 juga meningkatnya kritik internasional terhadap kebijakan Duterte. Organisasi – organisasi Hak Asasi Manusia seperti *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch* yang terus mendesak pemerintah Filipina untuk menghentikan kebijakan tersebut (Human Rights Watch, 2020&Human Rights Watch, 2021).

Pada tahun 2021, kebijakan *War on Drugs* di Filipina terus berlanjut dengan menunjukkan bahwa lebih dari 30.000 orang telah tewas akibat operasi yang terkait dengan kebijakan tersebut. Tahun 2021 juga menjadi tahun di mana kritik internasional terhadap kebijakan Duterte semakin meningkat. Organisasi – organisasi seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional* terus mendesak secara aktif kepada pemerintah Filipina untuk menghentikan kebijakan tersebut. Tetapi Duterte bersikukuh untuk tetap melanjutkan kebijakannya. Di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat di Filipina, termasuk aktivis dan pejuang Hak Asasi Manusia, melaporkan peningkatan ancaman terhadap keselamatan, terutama setelah penargetan terhadap mereka oleh pemerintah sebagai bagian dari narasi “Komunis” yang dikaitkan dengan oposisi politik. Di tahun ini, meskipun adanya laporan bahwa kebijakan ini sedikit mengurangi kejahatan di beberapa area, dampaknya terhadap keadilan sosial dan keselamatan banyak individu semakin mencuat (Amnesty International, 2021&Cruz, E., & Castillo, 2021,Alston, 2021).

Meskipun pemerintahan Duterte berakhir pada tahun 2022 dan digantikan oleh Ferdinand Marcos Jr., Marcos menyatakan bahwa pendekatan terhadap perang melawan narkoba telah berubah menjadi fokus pada pencegahan dan rehabilitasi, data dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan terkait kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Selama tahun 2020, tercatat ada 342 kematian terkait narkoba, dengan rata – rata 0,9 kematian per hari, yang hampir setara dengan tingkat kematian pada tahun terakhir pemerintahan Duterte. Meskipun adanya klaim dari pemerintahan bahwa pendekatan telah berubah, beberapa kebijakan yang terkait dengan penegakan hukum dari era Duterte masih

berlaku, dan pembunuhan terkait narkoba tetap terjadi. Salah satu perbedaan yang diamati adalah berkurangnya keterlibatan aparat kepolisian dalam pembunuhan langsung selama operasi narkoba, dengan peningkatan kematian yang dilakukan oleh kelompok tidak di kenal. Pada tahun 2022 pun Filipina menolak bekerja sama dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (Wiley Online Library, 2023, Prof. Sol Dorotea R. Iglesias, 2023).

Kebijakan *War on Drugs* di Filipina menimbulkan pro dan kontra yang juga melibatkan sejumlah aktor lokal maupun internasional. Di tingkat lokal, aparat penegak hukum Filipina, termasuk kepolisian Nasional Filipina (PNP), menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mereka terlibat langsung dalam operasi penegakan hukum yang sering kali berujung pada pembunuhan di luar proses hukum. Selain itu, kelompok *vigilante* juga muncul sebagai aktor yang mengambil tindakan sendiri terhadap tersangka pengguna dan pengedar narkoba, yang menciptakan suasana ketakutan di masyarakat. Adanya dukungan dari segmen masyarakat tertentu yang merasa bahwa kebijakan ini mengurangi kejahatan juga berkontribusi pada keberlangsungan program ini meskipun banyak kritik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi (Human Rights Watch, 2017, Johnson & Fernquest, 2018 & Ana P. Santos, 2017).

Di ranah internasional, organisasi – organisasi Hak Asasi Manusia seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* berperan penting dalam mengatasi kebijakan *War on Drugs*. Mereka secara aktif mengadvokasi penghentian praktik – praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama kebijakan tersebut berlangsung. *Amnesty International* secara khusus melakukan lobi kepada pemerintah Filipina dan mengedukasi masyarakat internasional tentang dampak negatif dari kebijakan ini. Laporan mereka sering kali menjadi landasan bagi desakan untuk melakukan penyelidikan internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Filipina, Termasuk oleh mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan terhadap manusia (*Amnesty International*, 2021, *Human Rights Watch*, 2020).

Adapun aktor internasional lainnya yaitu berupa negara yang juga memberikan tekanan diplomatik kepada pemerintah Filipina untuk menghentikan kebijakan yang dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, salah satunya Amerika Serikat, meskipun hubungan diplomatik Filipina dan Amerika Serikat mengalami ketegangan akibat pernyataan Duterte, namun di sisi lain ada beberapa negara seperti China yang menunjukkan dukungan terhadap Duterte dengan memberikan bantuan dan juga kerjasama dalam bidang keamanan, termasuk dalam upaya pemberantasan narkoba. Dinamika antara aktor lokal dan internasional ini membuahakan konteks kompleks dimana kebijakan *War on Drugs* tetap berlangsung meskipun menghadapi kritisi luas dari berbagai pihak (Allegations, 2017).

Dalam kasus *War on Drugs* di Filipina *Human Rights Watch* telah melaksanakan program advokasi yang intensif terhadap kebijakan tersebut. Program ini berfokus pada pengumpulan bukti pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan ekstrajudisial yang melibatkan aparat keamanan. Salah satu program advokasi tersebut adalah *Transnasional Advocacy Networks* (TAN). Salah satu capaian signifikan dari program ini adalah peningkatan kesadaran global mengenai isu – isu HAM di Filipina, yang mendorong berbagai organisasi internasional dan negara -negara lain untuk mengecam kebijakan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen. *Human Rights Watch* juga berperan dalam mendukung jaringan advokasi transnasional yang bertujuan mendesak pemerintah Filipina agar bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi, meskipun tantangan terbesar tetap ada akibat penolakan pemerintah untuk menerima intervensi internasional.

Human Rights Watch (HRW) adalah organisasi non – pemerintah internasional yang di dirikan pada tahun 1978, awalnya mereka memiliki nama Helsinki Watch. Tujuan awal didirikannya *Human Rights Watch* adalah untuk memantau kepatuhan Uni Soviet terhadap persetujuan Helsinki. Seiring berjalannya waktu, *Human Rights Watch* berkembang menjadi salah satu organisasi Hak Asasi Manusia terkemuka di dunia dengan fokus pada penelitian

dan advokasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di berbagai negara. Peran *Human Rights Watch* terhadap kebijakan *War on Drugs* di Filipina adalah secara aktif mengadvokasi penghentian praktik – praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada saat kebijakan tersebut berlangsung. *Human Rights Watch* juga melakukan penelitian mendalam dan mengumpulkan bukti tentang pelanggaran yang terjadi serta juga menyampaikan laporan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan kesadaran akan situasi di Filipina. Selain itu, *Human Rights Watch* juga menerapkan strategi "*Accountability politics*" yang bertujuan untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah Filipina atas pelanggaran HAM yang terjadi. Mereka bekerja sama dengan badan – badan internasional seperti PBB untuk mempromosikan isu – isu Hak Asasi Manusia di Filipina dan mendesak tindakan lebih lanjut (Johnson & Fernquest, 2018 & Human Rights Watch, 2020).

Oleh karena itu, penelitian mengenai respon Human Rights Watch terhadap kebijakan *War on Drugs* di Filipina menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada tingginya angka pelanggaran HAM yang terjadi, khususnya pembunuhan di luar proses hukum yang berdampak pada kelompok rentan, serta masih terbatasnya kajian akademik yang mengulas peran aktor non-negara dalam menekan kebijakan represif negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hubungan internasional, khususnya mengenai bagaimana norma HAM internasional dapat memengaruhi kebijakan domestik suatu negara melalui peran organisasi transnasional. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperluas pemahaman mengenai dinamika antara kebijakan keamanan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara, serta relevansinya terhadap praktik advokasi global yang dijalankan oleh *Human Rights Watch*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat urgensi pelanggaran HAM yang terjadi akibat kebijakan *War on Drugs*?
2. Bagaimana aksi dan peran *Human Rights Watch* sebagai aktor politik dalam isu *War on Drugs*?
3. Bagaimana upaya *Human Rights Watch* dalam menangani isu HAM akibat kebijakan *War on Drugs*?
4. Apa capaian dan hambatan *Human Rights Watch* dalam upaya menangani pelanggaran HAM terkait kebijakan *War on Drugs* di Filipina?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan masalah di perlukan untuk memperjelas suatu penelitian untuk menghindari adanya permasalahan yang terlalu luas. Maka, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini hanya akan membahas isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan implementasi kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Lalu fokus penelitian ini adalah pada respon *Human Rights Watch* terhadap kasus – kasus pelanggaran HAM dalam kebijakan tersebut, dalam perodesasi waktu yang di analisis di mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Dengan ruang lingkup dan batasan masalah ini, penelitian dapat berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana respon dan upaya *Human Rights Watch* mengatasi pelanggaran HAM dalam kebijakan *War on Drugs* di Filipina.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menggambarkan tingkat urgensi pelanggaran HAM yang terjadi akibat kejadian *War on Drugs* di Filipina.
2. Menggambarkan aksi *Human Rights Watch* dalam menangani isu HAM global
3. Untuk menganalisis upaya *Human Rights Watch* dalam menangani isu HAM akibat kebijakan *War on Drugs* di Filipina.

4. Untuk menggambarkan capaian dan hambatan yang dilakukan *Human Rights Watch* dalam menangani pelanggaran HAM akibat *War on Drugs* di Filipina.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis yaitu, dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang perlindungan HAM dan peran organisasi non – pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara-negara yang menghadapi krisis kemanusiaan.
2. Kegunaan praktis, dengan menganalisis bagaimana *Human Rights Watch* menanggapi kebijakan, tersebut terhadap pelanggaran HAM, serta efektivitas strategi yang di gunakan oleh *Human Rights Watch* dalam mempengaruhi opini publik dan pemerintah. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan masalah narkoba, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAM dalam setiap kebijakan yang di terima.

1.5 Kerangka Teoritis – Konseptual

1.5.1 Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme dalam hubungan internasional adalah pendekatan yang menekankan bahwa aspek – aspek dalam hubungan antar negara dikonstruksi secara sosial, bukan hanya ditentukan oleh faktor material. Teori ini muncul sebagai alternatif bagi pendekatan realisme dan liberalisme, yang lebih fokus pada kekuatan dan kepentingan material. Konstruktivisme berargumen bahwa identitas, norma, dan juga nilai memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku aktor internasional. (Jackson, 2010, John Gerard Ruggie, 2005, I Gede Wahyu Wicaksana, 2020).

Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menawarkan perspektif yang menekankan bahwa realitas dibentuk melalui interaksi dan konstruksi sosial

antara aktor – aktor. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Alexander Wendt, Ia berargumen bahwa struktur hubungan manusia lebih ditentukan oleh gagasan bersama daripada kekuatan material. Wendt menyatakan bahwa identitas dan kepentingan aktor dikonstruksi oleh gagasan – gagasan tersebut, sehingga tindakan mereka tidak hanya di pengaruhi oleh motif atau kepentingan individu, tetapi juga oleh interaksi sosial yang lebih luas. Dalam pandangan ini, identitas negara dan kepentingan mereka bersifat tetap, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial dan pengalaman sejarah. Misalnya, negara yang mengidentifikasi diri sebagai kekuatan demokratis mungkin akan lebih cenderung untuk mempromosikan nilai – nilai demokrasi di luar negeri, menunjukkan bagaimana identitas dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Konstruktivisme juga menyoroti pentingnya norma – norma internasional dalam mengatur perilaku negara. Norma – norma ini seperti Hak Asasi Manusia atau non – proliferasi senjata, tidak hanya diikuti sebagai aturan, tetapi juga membentuk identitas dan tujuan negara dalam konteks global. Dengan demikian konstruktivisme memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana interaksi sosial dan konstruksi identitas dapat mempengaruhi stabilitas, konflik, dan kerja sama dalam hubungan internasional. Konstruktivisme juga menekankan bahwa hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh aktor negara, tetapi juga oleh aktor non – negara seperti organisasi internasional, NGO dan individu. Aktor – aktor ini berperan penting dalam membentuk norma dan praktik yang mempengaruhi kebijakan global. Misalnya, organisasi internasional seperti PBB dan lembaga – lembaga regional dapat memfasilitasi dialog dan kerja sama antara negara – negara, serta mempromosikan norma – norma internasional yang diakui bersama. Hal ini menunjukkan bahwa konstruktivisme memberikan perspektif luas dalam memahami dinamika hubungan internasional dan memberikan penekanan pada dinamika perubahan sosial dan politik dalam hubungan internasional, contohnya adalah proses globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara negara – negara berinteraksi dan membangun identitas mereka. Protes sosial dan gerakan masyarakat sipil sering kali mendorong perubahan dalam norma – norma internasional, menunjukkan bahwa perubahan

sosial dapat terjadi dari bawah ke atas. Dengan demikian, konstruktivisme menunjukkan bahwa hubungan internasional adalah proses yang terus menerus dan tidak statis (Finnemore & Sikkink, 2017, Risse, 2000, Ummah, 2019).

Teori konstruktivisme dalam hubungan internasional juga menekankan pentingnya proses sosial dalam pembentukan norma dan identitas. Alexander Wendt berargumen bahwa interaksi antarnegara menciptakan makna yang membentuk perilaku mereka. Melalui proses ini, negara – negara belajar satu sama lain dan menginternalisasi norma – norma yang ada, yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka berinteraksi di masa depan. Contohnya norma – norma tentang Hak Asasi Manusia dan pembangunan yang berkelanjutan telah berkembang melalui interaksi global dan konsensus internasional yang menunjukkan bagaimana norma dapat menjadi bagian integral dari identitas negara. Selain itu, konstruktivisme juga memberikan penekanan pada peran identitas dalam konflik dan kerjasama internasional. Identitas kolektif, seperti identitas regional atau agama, dapat mempengaruhi bagaimana negara – negara berperilaku terhadap satu sama lain. Misalnya, negara – negara yang memiliki identitas budaya atau historis yang sama cenderung membangun ikatan yang lebih kuat dan kerjasama yang lebih erat. Sebaliknya, perbedaan identitas dapat menjadi sumber konflik, seperti yang terlihat dalam ketegangan antara negara – negara dengan latar belakang etnis atau agama yang berbeda. Dengan memahami identitas ini, kita dapat lebih baik menganalisis dinamika politik yang mempengaruhi hubungan internasional (Risse, 2000, Wendt, 2005, John Gerard Ruggie, 2005).

Konstruktivisme juga menggaris bawahi pentingnya norma dan ide dalam memahami dinamika internasional. Misalnya, penelitian oleh Friedrich Kratochwill menunjukkan bahwa perubahan dalam norma – norma internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dan menciptakan kondisi baru dalam hubungan antarnegara. Dengan demikian, konstruktivisme tidak hanya menjelaskan fenomena yang ada, tetapi juga memberikan wawasan tentang

bagaimana perubahan sosial dan ideologis dapat mempengaruhi struktur hubungan internasional di masa depan (Setiyaningsih, 2021, Heidinger, 2010).

1.5.2 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak – hak yang melengkapinya pada setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang diakui secara universal tanpa diskriminasi. HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan perlindungan terhadap penyiksaan. Konsep HAM diatur dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 (International Law Making, 2006).

Hak Asasi Manusia di ranah internasional merupakan isu yang sangat penting dan kompleks, di mana hal tersebut melibatkan interaksi antara negara, organisasi internasional, dan aktor non – negara. Sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), prinsip – prinsip dasar HAM telah menjadi pedoman bagi negara – negara dalam menghormati dan melindungi hak – hak individu. UDHR mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas kebebasan berpendapat. Meskipun UDHR tidak bersifat mengikat secara hukum, banyak negara telah mengadopsi konvensi internasional yang lebih spesifik, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak ,Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan HAM (Ii et al., 1948, Yuniasih & Sabilla, 2022, Wendt, 2005).

Berbagai perjanjian internasional telah diratifikasi untuk memperkuat perlindungan HAM. Dua perjanjian utama yang muncul dari UDHR adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang diadopsi pada tahun 1966. ICCPR menekankan hak – hak individual, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas pengadilan yang adil. Sementara itu, ICESCR berfokus pada hak – hak sosial dan ekonomi, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kedua kovenan ini menciptakan kerangka kerja hukum untuk negara – negara anggota dalam melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Namun, meskipun ada berbagai instrumen hukum yang ada, pelanggaran Hak Asasi Manusia masih menjadi masalah serius di berbagai belahan dunia. Banyak negara, terutama yang mengalami konflik bersenjata atau pemerintahan otoriter sering kali mengabaikan atau melanggar hak – hak dasar warganya. Contohnya, pembatasan kebebasan berpendapat dan penahanan sewenang – wenang merupakan praktik umum di beberapa negara (Ii et al., 1948, Ikenberry et al., 1999).

Peran organisasi internasional dan non – pemerintah juga sangat penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Dewan Hak Asasi Manusia dan berbagai mekanisme pengawasan, berusaha untuk menegakkan standar Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. Selain itu, organisasi non – pemerintah (NGO) seperti *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch* berperan dalam memonitor dan melaporkan pelanggaran, serta memberikan advokasi untuk perubahan kebijakan. Mereka sering kali menjadi suara bagi masyarakat yang terpinggirkan dan mendorong masyarakat internasional untuk bertindak dalam menanggapi pelanggaran HAM (Sudarta, 2022, Laborin, 2010, Hafner-Burton, 2008).

Perkembangan Hak Asasi Manusia di ranah internasional juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik masing – masing negara. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara telah mengalami transisi menuju demokrasi, yang sering kali diiringi dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya HAM. Namun, di sisi lain, negara – negara dengan rezim otoriter atau yang sedang mengalami konflik bersenjata sering kali mengabaikan atau melanggar hak – hak dasar. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan HAM di tingkat internasional adalah kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Meskipun ada berbagai instrumen hukum, implementasi dan penegakkan Hak Asasi Manusia sering kali bergantung pada kesediaan negara untuk mematuhi komitmen internasional. Oleh karena itu, organisasi internasional dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran (Taiwo, 2017, Watch, 2020).

1.5.3 Norma Internasional

Teori norma internasional di dalam hubungan internasional adalah pemahaman mengenai bagaimana norma – norma terbentuk, berkembang, dan diterima dalam konteks hubungan internasional. Dalam kajian ini, norma dianggap sebagai aturan yang mengatur perilaku aktor – aktor di panggung internasional, termasuk negara – negara dan organisasi internasional. Menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, norma internasional dapat melalui proses siklus yang terdiri dari tiga tahap: *norm emergence* (munculnya norma), *norm cascade* (penyebaran norma), dan *norm internalization* (internalisasi norma). Proses ini menunjukkan bagaimana ide – ide baru dapat menjadi norma yang diterima secara luas melalui sosialisasi dan dukungan dari aktor internasional (*Review_Finnemore_and_K_Sikkink_1998_Inte*, n.d.).

Sumber dari norma internasional sering kali berasal dari interaksi antar negara dan organisasi internasional yang berfungsi sebagai “*norms entrepreneurs*”. Mereka berperan dalam meyakinkan negara lain untuk mengadopsi norma – norma baru yang diusulkan. Dalam konteks ini, norma internasional tidak hanya mencerminkan kepentingan negara – negara besar, tetapi juga dapat menjadi respons terhadap tantangan global yang di hadapi oleh komunitas internasional. Dengan demikian, norma – norma ini berfungsi untuk membentuk identitas dan kepentingan negara serta memandu perilaku mereka dalam hubungan internasional (Romaniuk & Grice, 2018).

Teori norma juga mencakup analisis mengenai bagaimana norma – norma tersebut dapat bertentangan dengan hukum domestik suatu negara. Dalam hal ini, terdapat dua aliran : monisme dan dualisme. Kedua pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, terutama ketika terjadi konflik antara norma internasional dan kebijakan domestik dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Contohnya negara – negara yang menurut monisme adalah Belanda dan Jerman, negara tersebut mengakui bahwa traktat internasional yang telah

diratifikasi otomatis berlaku di tingkat domestik tanpa memerlukan legislasi tambahan. Meskipun pendekatan ini efisien dalam penegakan norma internasional, ada risiko erosi kedaulatan legislatif nasional jika norma internasional tidak sesuai dengan kepentingan domestik (Kolb & Milanov, 2022).

1.5.4 Kebijakan *War on Drugs*

Kebijakan dapat diartikan sebagai seperangkat panduan, aturan, atau peraturan yang digunakan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku, memastikan konsistensi dalam tindakan yang diambil oleh entitas tersebut. Dalam konteks publik, kebijakan mencakup tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial (Kismartini, 2019, Chris Alden, Amnon Aran, n.d. & Hutabarat, 2005).

Kebijakan di internasional mencakup berbagai tindakan dan strategi yang diambil oleh negara- negara untuk mengatur hubungan mereka dengan negara lain, serta untuk mencapai tujuan nasional di tingkat global. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri berfungsi sebagai alat komunikasi antara negara – negara, mencerminkan kepentingan, nilai – nilai dan identitas masing – masing negara. Kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti politik domestik dan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika eksternal yang melibatkan interaksi suatu negara dengan aktor internasional lainnya (Perry, 2009, Chris Alden, Amnon Aran, n.d. & Hutabarat, 2005).

Elemen penting dalam kebijakan internasional adalah kebijakan luar negeri, yang mencerminkan tujuan strategis suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dapat mencakup berbagai tindakan, seperti perjanjian perdagangan, aliansi militer, dan kerja sama dalam isu – isu global seperti perubahan iklim dan Hak Asasi Manusia. Negara – negara merumuskan kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasional, kondisi geopolitik, dan dinamika global yang ada, sehingga kebijakan ini dapat berubah

seiring waktu sesuai dengan perkembangan situasi internasional (Hutabarat, 2005&Nadhira, 2016).

Salah satu kebijakan luar negeri yang cukup di sorot oleh dunia adalah “*War on Drugs*” yang di buat oleh pemerintah Filipina di bawah pimpinan Rodrigo Duterte. Kebijakan ini bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba di Filipina dengan pendekatan yang sangat agresif, termasuk penegakan hukum yang cukup keras dan tindakan ekstrajudisial. Kebijakan ini mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak di internasional maupun nasional, karena di anggap melanggar hukum Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hubungan internasional kebijakan ini mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara dengan Filipina dan juga membuat citra negara Filipina menjadi buruk. Terutama dalam hal kerja sama bagian keamanan (Duterte et al., n.d., Human Rights Watch, 2017).

Kebijakan internasional juga sering, melibatkan kerja sama multilateral melalui organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Melalui forum – forum ini, negara – negara dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang di tuju. Selain itu, kebijakan juga dapat mencakup tindakan seperti sanksi, bantuan kemanusiaan dan program pembangunan yang dirancang untuk mendukung negara – negara tertentu dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, sanksi ekonomi dapat diterapkan untuk menekan negara yang melanggar norma. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara – negara dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah global yang kompleks dan saling mempengaruhi. Secara keseluruhan, kebijakan memainkan peran penting dalam membentuk tatanan dunia yang lebih stabil dan damai. Dengan adanya kerja sama dan dialog antarnegara, diharapkan tantangan global seperti konflik bersenjata, perubahan iklim dan pelanggaran ham dapat diatasi secara efektif (Perry, 2009,Kismartini, 2019,Hutabarat, 2005).

Organisasi non – pemerintahan (NGO) merupakan entitas yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela, tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Istilah NGO pertama kali diperkenalkan oleh PBB pada tahun 1945 untuk

membedakan antara badan pemerintahan dan organisasi swasta internasional. Asal usul NGO dapat di lihat dan di telusuri kembali pasca perang dunia ke I dan II. Ketika banyak inisiatif masyarakat mulai bermunculan untuk membantu korban perang dan mengatasi masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik global (*Organisasi_Non_Pemerintah_NGO_Non_Govern*, n.d.&David Lewis, Nazneen Kanji, 2020).

Organisasi Non – pemerintah (NGO) memiliki peran yang semakin penting dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks advokasi isu – isu sosial, lingkungan, dan Hak Asasi Manusia. NGO berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah, memberikan suara bagi kelompok – kelompok yang terpinggirkan dan mempromosikan perubahan kebijakan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi, melakukan penelitian dan menyebarkan kesadaran tentang isu – isu global yang sering kali diabaikan oleh negara – negara. Dalam hal ini, NGO dapat berperan sebagai agen perubahan yang dapat mendorong negara – negara untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di tingkat internasional (JASMINE,2014&Organisasi_Non_Pemerintah_NGO_Non_Govern, n.d.).

Dalam operasionalnya, NGO dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus dan tujuannya. Misalnya, ada NGO yang berfokus pada bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, NGO juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat operasionalnya, mulai dari organisasi berbasis komunitas hingga organisasi internasional yang beroperasi di berbagai negara, adapun salah satu contoh konkret dari peran NGO dalam hubungan internasional adalah keterlibatan NGO dalam kebijakan “*War on Drugs*” di Filipina. Melalui diplomasi NGO, tidak hanya mendukung kebijakan pemerintahan tetapi juga mengadvokasi perlindungan langsung bagi keluarga dan korban akibat dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa NGO dapat membantu dan meningkatkan efektifitas kebijakan pemerintah (Allegations, 2017&David Lewis, Nazneen Kanji, 2020).


NGO juga berkontribusi dalam membentuk norma – norma internasional melalui partisipasi mereka dalam forum – forum global. NGO sering kali menjadi penegak utama dalam penciptaan kesepakatan internasional mengenai isu – isu seperti. Perubahan iklim dan Hak Asasi Manusia, secara keseluruhan, NGO memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. NGO tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan fokus pada isu – isu sosial dan lingkungan, NGO berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan (David Lewis, Nazneen Kanji, 2020 & *Organisasi_Non_Pemerintah_NGO_Non_Governm*, n.d.).

1.6 Asumsi penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa *Human Rights Watch*, sebagai organisasi non – pemerintah internasional yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia, secara konsisten menentang kebijakan *War on Drugs* di Filipina karena kebijakan tersebut melanggar norma – norma Hak Asasi Manusia internasional. Kebijakan *War on Drugs* yang di terapkan oleh pemerintah Filipina, terutama pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, ditandai dengan pembunuhan di luar proses hukum, impunitas bagi pelaku pelanggaran, dan dampak negatif terhadap kelompok rentan seperti anak – anak dan masyarakat sipil kota. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa *Human Rights Watch* akan mengeluarkan laporan, pernyataan, dan melakukan advokasi lebih lanjut untuk mengakhiri pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut dan juga meminta pertanggung jawaban lebih terhadap pemerintah Filipina.

1.7 Kerangka Analisis

Gambar 1.1 Kerangka Analisis



Berikut adalah kerangka analisis yang menjelaskan alur pemikiran di dalam penelitian ini. Kerangka ini menghubungkan teori, konsep, serta fakta yang relevan untuk memberikan pemahaman yang sistematis terhadap permasalahan yang di kaji. Dengan adanya kerangka analisis, penelitian ini lebih terstruktur, logis, dan memiliki dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

Kerangka analisis pada gambar tersebut menggambarkan alur berpikir dalam penelitian yang berjudul Respon *Human Rights Watch* terhadap kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Kebijakan ini diketahui menggunakan pendekatan keras untuk penyalahgunaan narkoba, yang mana menyangkut Hak Asasi Manusia karena terdapat pembunuhan di luar hukum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana organisasi non – pemerintah *Human Rights Watch* memberikan respon terhadap kebijakan pemerintah Filipina yang dikenal sebagai *War on Drugs*, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.

Pelanggaran tersebut sangat penting untuk ditangani karena menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Dalam upaya menangani pelanggaran HAM tersebut, *Human Rights Watch* berperan aktif dengan

menyusun laporan investigasi yang dirilis ke publik dan melakukan advokasi pada media serta menciptakan kampanye global. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya tekanan terhadap pemerintah Filipina serta lembaga-lembaga internasional agar segera menanggapi isu pelanggaran HAM yang terjadi dan mendorong perubahan kebijakan. Adapun tujuan dari dibangunnya tekanan tersebut adalah untuk memengaruhi respon pemerintah Filipina dan menggeser diskursus nasional maupun internasional mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori konstruktivisme, yang mana teori tersebut menekankan betapa pentingnya nilai dan norma dalam politik global untuk membentuk perilaku aktor. Pada akhirnya, kerangka di atas mengevaluasi capaian dan hambatan yang dihadapi *Human Rights Watch* selama menjalankan aksinya untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektifitas dalam upaya advokasi HAM terhadap kebijakan represif negara Filipina.